BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan pertukaran informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial;

b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

OPD

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;

9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan lnformasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disingkat JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pergelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan dan berdayaguna.
7. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disingkat JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional
8. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang ke bumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

OPD | KABAG HUKUM

9. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/ atau analisa data spasial.
10. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. lnformasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data spasial.
14. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan sesuatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua
Azas dan Kedudukan

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterpaduan;
c. keakuratan;
d. kemanfaatan; dan
e. kemutakhiran.

Pasal 3

Kedudukan Pemerintah Kabupaten adalah:
a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu; dan
b. sebagai wahana pembangunan koordinasi untuk perencanaan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Kabupaten melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

OPD | KA... HUKUM

Pasal 5

Tujuan JIGD adalah:

a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di Kabupaten;
b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
d. meningkatnya kualitas data spasial; dan
e. terwujudnya sinergitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di Kabupaten.

Bagian Keempat
Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 6

Sasaran JIGD adalah:

a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;
b. terjaminnya kemudahan akses;
c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 7

Ruang lingkup JIGD adalah:

a. penyelenggaraan
b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
c. sumberdaya; dan
d. pembiayaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD.

Pasal 10

Unit Kerja JIGD mempunyai tugas:

a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
b. membuat metadata; dan
c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.

OPD

Pasal 11

(1) Unit kerja JIGD terdiri atas unsur perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :
   a. perencanaan pembangunan;
   b. perhubungan;
   c. komunikasi dan informatika;
   d. pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan);
   e. Pertanahan dan Penataan Ruang;
   f. Lingkungan hidup;
   g. Pariwisata;
   h. pertambangan dan energi;
   i. kehutanan;
   j. pertanian;
   k. perkebunan dan peternakan;
   l. perikanan;
   m. pendidikan dan kebudayaan;
   n. kesehatan;
   o. transmigrasi dan kependudukan;
   p. ketenagakerjaan;
   q. rupa bumi dan Kewilayahan; dan
   r. penanggulangan bencana alam daerah.

(2) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Unit Kliring JIGD mempunyai tugas:
   a. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
   b. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial; dan
   c. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja JIGD.

(2) Unit Kliring JlGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 13

Susunan dan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 14

(1) Data spasial terdiri atas :
   a. informasi geospasial dasar; dan
   b. informasi geospasial tematik.

OPD KABAG HUKUM

(2) Selain data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (I), data dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam :
a. data yang dipublikasikan; dan
b. data yang bersifat rahasia.

(3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 15

(1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari perangkat daerah dan/atau sumber lainnya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembuatan Data

Pasal 16

(1) Pembuatan Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.

(2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat
Sistem Informasi

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan data spasial JIGD.

(2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Unit Kliring JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kliring JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

OPD KABAG HUKUM

BAB IV
SUMBERDAYA

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PUPR	
6	D. Kominfo	
7	Bpkd	
8	Inspektorat	
9		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus
2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 51